



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erwin Wahyudi**
2. Tempat lahir : Lidah Tanah
3. Umur/Tanggal lahir : **33** Tahun/24 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin Wahyudi ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Erwin Wahyudi ditahan dalam tahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH - CNI), berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan terdakwa **ERWIN WAHYUDI** dihukum pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sesuai dengan amar tuntutan poin kedua dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ERWIN WAHYUDI pada hari Jumat 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN WAHYUDI di sebuah rumah bertempat Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pada saat patroli Kamtibmas disepulatan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan disalah satu rumah bertempat di Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yaitu rumah UCOK RAGI (belum tertangkap) sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika shabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Saksi AIPDA TRI HERIADI, saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan saksi AIPDA DWI A WARDANA untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. ketika dilakukan penyelidikan yang tidak jauh dari lokasi yang dimaksud terlihat adanya aktivitas yang mencurigakan didalam rumah UCOK RAGI (belum tertangkap). sehingga para saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa ERWIN WAHYUDI yang pada saat itu sedang duduk diruang tamu rumah milik UCOK RAGI (belum tertangkap) dan dari penguasaan terdakwa ERWIN WAHYUDI ditemukan ditangan kanan terdakwa ERWIN WAHYUDI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Lalu setelah itu terhadap terdakwa ERWIN WAHYUDI dan barang bukti saksi AIPDA TRI HERIADI, saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan saksi AIPDA DWI A WARDANA bawa ke Polres Serdang bedagai untuk menjalani proses hukum.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dibeli terdakwa dari GENDUT (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku dijanjikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membelikan narkoba shabu tersebut dan rencananya terdakwa akan diajak ikut untuk menkomsumsi shabu tersebut bersama dengan UCOK RAGI (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Desa Pon Nomor : 170/UL.10053/2023 tanggal 19 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5109/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Erwin Wahyudi adalah Negatif mengandung Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ERWIN WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



KEDUA

Bahwa terdakwa ERWIN WAHYUDI pada hari Jumat 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN WAHYUDI di sebuah rumah bertempat Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pada saat patroli Kamtibmas disepertaran Kec. Perbaungan Kab.Sergai pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan disalah satu rumah bertempat di Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yaitu rumah UCOK RAGI (belum tertangkap) sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika shabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Saksi AIPDA TRI HERIADI, saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan saksi AIPDA DWI A WARDANA untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. ketika dilakukan penyelidikan yang tidak jauh dari lokasi yang dimaksud terlihat adanya aktivitas yang mencurigakan didalam rumah UCOK RAGI (belum tertangkap). sehingga para saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa ERWIN WAHYUDI yang pada saat itu sedang duduk diruang tamu rumah milik UCOK RAGI (belum tertangkap) dan dari pen-guasaan terdakwa ERWIN WAHYUDI ditemukan ditangan kanan terdakwa ERWIN WAHYUDI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu. Lalu setelah itu terhadap terdakwa ERWIN WAHYUDI dan barang bukti saksi AIPDA TRI HERIADI, saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan saksi AIPDA DWI A WARDANA bawa ke Polres Serdang bedagai untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Desa Pon Nomor : 170/UL.10053/2023 tanggal 19 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, serta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5109/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Erwin Wahyudi adalah Negatif mengandung Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ERWIN WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Tri Heriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, pemilik barang bukti tersebut adalah Ucok Ragi, tetapi yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli kamtibmas di sekitar Kecamatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ucok Ragi yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering digunakan sebagai tempat untuk memakai narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ketika sedang melakukan penyelidikan kami melihat aktivitas yang mencurigakan dari dalam rumah Ucok Ragi sehingga kami langsung menggerebek dan berhasil mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut serta menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri berada di ruang tamu di dalam rumah Ucok Ragi tersebut;
- Bahwa terhadap Ucok Ragi telah dilakukan pengembangan, tetapi sampai dengan sekarang Ucok Ragi belum pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Gendut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Ucok Ragi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Ucok Ragi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah uang Ucok Ragi;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap narkoba jenis shabu (bong) di sekitaran lokasi penangkapan Terdakwa, serta tidak ditemukan juga plastik-plastik kosong bekas pemakaian narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melarikan diri, tetapi karena Terdakwa terkejut pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ada Kepala Dusun (Kadus) ikut mendampingi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Dudung Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, pemilik barang bukti tersebut adalah Ucok Ragi, tetapi yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli kamtibmas di sekitar Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ucok Ragi yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering digunakan sebagai tempat untuk memakai narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ketika sedang melakukan penyelidikan kami melihat aktivitas yang mencurigakan dari dalam rumah Ucok Ragi sehingga kami langsung menggerebek dan berhasil mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut serta menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri berada di ruang tamu di dalam rumah Ucok Ragi tersebut;
- Bahwa terhadap Ucok Ragi telah dilakukan pengembangan, tetapi sampai dengan sekarang Ucok Ragi belum pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Gendut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Ucok Ragi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Ucok Ragi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Ucok Ragi;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di sekitaran lokasi penangkapan Terdakwa, serta tidak ditemukan juga plastik-plastik kosong bekas pemakaian narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melarikan diri, tetapi karena Terdakwa terkejut pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ada Kepala Dusun (Kadus) ikut mendampingi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Ucok Ragi yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah Ucok Ragi, saat itu Terdakwa baru saja kembali dari membeli narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli atas suruhan dari Ucok Ragi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Ucok Ragi sedang ke belakang rumahnya dengan alasan mau mengambil alat hisap shabu (bong);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Ucok Ragi;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang biasa dipanggil Gendut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Ucok Ragi;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah pergi ke belakang rumah penjual narkotika jenis shabu lalu Terdakwa membelinya, yang mana untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut tidak perlu perjanjian sebelumnya dengan penjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) kali membelikan narkotika jenis shabu untuk Ucok Ragi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan narkotika jenis shabu untuk orang lain selain untuk Ucok Ragi;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah dari Ucok Ragi selesai membelikan narkotika jenis shabu yang pertama sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta Terdakwa ikut memakai narkotika jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak selalu membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang biasa dipanggil Gendut, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang yang berbeda-beda;
 - Bahwa tempat Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kurang lebih jaraknya 1 (satu) kilometer dari rumah Ucok Ragi, dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari tetangga;
 - Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Desa Pon Nomor : 170/UL.10053/2023 tanggal 19 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5109/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Erwin Wahyudi adalah Negatif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Ucok Ragi yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan noda menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal ketika Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli kamtibmas di sekitar Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ucok Ragi yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering digunakan sebagai tempat untuk memakai narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ketika sedang melakukan penyelidikan para Saksi melihat aktivitas yang mencurigakan dari dalam rumah Ucok Ragi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



sehingga para Saksi langsung menggerebek dan berhasil mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jeni shabu tersebut merupakan milik Ucok Ragi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang biasa dipanggil Gendut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Ucok Ragi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah pergi ke belakang rumah penjual narkotika jenis shabu lalu Terdakwa membelinya, yang mana untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut tidak perlu janji sebelumnya dengan penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa tempat Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kurang lebih jaraknya 1 (satu) kilometer dari rumah Ucok Ragi, dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari tetangga;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Desa Pon Nomor : 170/UL.10053/2023 tanggal 19 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5109/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Erwin Wahyudi adalah Negatif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Erwin Wahyudi** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Ucok Ragi yang terletak di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan ada menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5109/ NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Erwin Wahyudi adalah Negatif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah Ucok Ragi, saat itu Terdakwa baru saja kembali dari membeli narkotika jenis shabu yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli atas suruhan dari Ucok Ragi, sementara Ucok Ragi sedang berada di belakang rumah Ucok Ragi dengan alasan mau mengambil alat hisap sabu (bong), kemudian tiba-tiba para saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai masuk ke dalam rumah Ucok Ragi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Ucok Ragi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari penangkapan Terdakwa milik Ucok Ragi yang berada di dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Gendut dengan cara Terdakwa di suruh oleh Ucok Ragi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Gendut dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya tersebut, dengan demikian subunsur "menguasai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai narkoba dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai narkoba, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk Penyalagunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Wahyudi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh kami, **Erita Harefa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Dandy Rizkian Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)